

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM  
JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK  
(Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten  
WayKanan)**

**SKRIPSI**



**MUHAMMAD NABIL DZAKY**

**NPM. 2221030057**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1448H / 2026M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM  
JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK  
(Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**MUHAMMAD NABIL DZAKY**

**NPM. 2221030057**

Pembimbing I

: Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A

Pembimbing II

: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1448H / 2026M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

### Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin  |
|------|-------|------|--------|
| أ    | Alif  | ط    | Ṭa     |
| ب    | Ba    | ظ    | Ẓa     |
| ت    | Ta    | ع    | `ain   |
| ث    | Ṣa    | غ    | Gain   |
| ج    | Jim   | ف    | Fa     |
| ح    | Ḥa    | ق    | Qaf    |
| خ    | Kha   | ك    | Kaf    |
| د    | Dal   | ل    | Lam    |
| ذ    | Ẓal   | م    | Mim    |
| ر    | Ra    | ن    | Nun    |
| ز    | Zai   | و    | Wau    |
| س    | Sin   | ه    | Ha     |
| ش    | Syin  | ء    | Hamzah |
| ص    | Ṣad   | ي    | Ya     |
| ض    | Ḍad   |      |        |

| Vokal Pendek   | Vokal Panjang | Diftong     |
|----------------|---------------|-------------|
| كتب = kataba   | قال = qāla    | كيف = kaifa |
| سئل = su'ila   | قيل = qīla    | حول = ḥaula |
| يذهب = yaḏhabu | يقول = yaqūlu |             |



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli kelapa sawit menggunakan truk di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Dalam praktiknya, pemotongan berat timbangan dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul dengan alasan tertentu, seperti penyusutan, kadar air, maupun kotoran pada buah sawit. Namun, praktik tersebut sering kali menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi penjual, sehingga perlu ditinjau berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petani sawit, pengepul, sopir truk, dan pihak terkait lainnya di Kampung Negeri Besar. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori jual beli (*al-bai'*) dalam hukum Islam. Teori ini menjelaskan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta ijab dan kabul yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, transaksi harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak dan tidak selalu disertai penjelasan yang transparan kepada penjual. Dalam beberapa kasus, petani merasa dirugikan karena hasil timbangan yang diterima berbeda dengan jumlah sebenarnya. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik pemotongan timbangan diperbolehkan apabila dilakukan secara jujur, transparan, dan disepakati kedua belah pihak. Namun, apabila dilakukan dengan unsur kecurangan, ketidakjelasan, serta merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam dan termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur zalim dan *gharar*.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, Timbangan, Kelapa Sawit, Muamalah

## **ABSTRACT**

*This research was motivated by the practice of deducting weight measurements in palm oil trading using trucks in Kampung Negeri Besar, Negeri Besar District, Way Kanan Regency. In practice, the deduction of the weighing results is carried out by buyers or collectors for several reasons, such as shrinkage, water content, and dirt contained in the palm fruit. However, this practice often causes uncertainty and losses for sellers, therefore it is necessary to review it based on Islamic law. This study aims to determine the practice of deducting weight measurements in palm oil trading using trucks and to analyze the Islamic law perspective on such practices.*

*This research used a field research method with a qualitative approach. The data sources were obtained through interviews, observations, and documentation involving palm oil farmers, collectors, truck drivers, and other related parties in Kampung Negeri Besar. The collected data were analyzed descriptively using the theory of buying and selling in Islamic law, particularly regarding the principles of honesty, justice, mutual consent, and the prohibition of reducing measurements and weights.*

*The results of the study indicate that the practice of deducting weight measurements is often carried out unilaterally and is not always accompanied by transparent explanations to the sellers. In several cases, farmers felt disadvantaged because the weighing results they received differed from the actual amount. From the perspective of Islamic law, the practice of deducting weight measurements is permissible if it is conducted honestly, transparently, and agreed upon by both parties. However, if it involves fraud, ambiguity, and causes harm to one party, then the practice contradicts the principles of Islamic economic transactions (muamalah) and is prohibited because it contains elements of injustice and gharar.*

**Keywords:** *Islamic Law, Buying and Selling, Weighing, Palm Oil, Muamalah.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Nabil Dzaky, NPM 2221030057, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang disusun berdasarkan hasil penelitian, observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis yang saya lakukan. Skripsi ini tidak mengandung unsur plagiarisme dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya. Seluruh sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah dicantumkan secara benar sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026

Pen

  
BA5CCAOX058462625  
**Muhammad Nabil Dzaky**  
**NPM. 2221030057**

## LEMBAR PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

*Letkol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung*

### PERSETUJUAN

Skrpsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN  
DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN  
TRUK"

Muhammad Nabil Dzaky

2221030057

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Syari'ah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

NIP: 197611142005011004

NIP: 198906252023212036

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hasanuddin Muhammad M.H

NIP: 199111172019031018

## LEMBAR PENGESAHAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

*Kontak: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin-Sukarame Telp (0721) 703260-Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (STUDI DI KAMPUNG NEGERI BESAR KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAYKANAN)”** disusun oleh **Muhammad Nabil Dzaky, NPM 2221030057**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026.

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Anis Sofiana, M.S.I** (.....)

Penguji Utama : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.** (.....)

Penguji III : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy** (.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIDP 196908081993032002

## MOTTO

ويل للمطففين ١ الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون ٢ واذا کالوهم او وزنوهم يخسرون ٣

*Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*

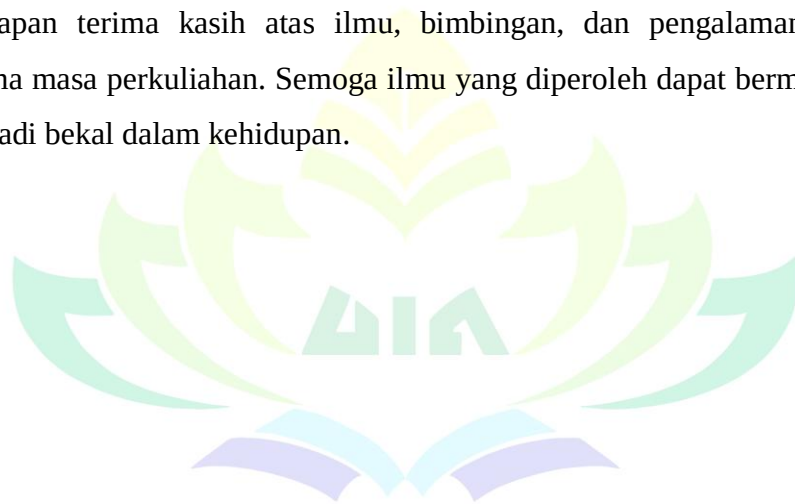
**(QS.Al.Mutafifin[83]Ayat 1-3)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fahrur Rozie dan Ibunda Nurlaila, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan dan proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada kakak-kakak penulis, Fina Rosida, Rahma Febriani, dan Yusrina Hashilah, yang selalu memberikan motivasi, perhatian, serta dukungan kepada penulis.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai ungkapan terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam kehidupan.



## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Nabil Dzaky lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 September 2004. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Fahrur Rozie dan Ibu Nurlaila.

Penulis memulai pendidikan formal di TK Umil Qolam. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Labuhan Ratu. Jenjang pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, penulis melanjutkan studi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selama menjalani perkuliahan, penulis mengikuti berbagai kegiatan akademik dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

**Muhammad Nabil Dzaky**

**NPM. 2221030057**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan berlangsung dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu selama perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fahrur Rozie dan Ibunda Nurlaila, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan dan proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada partner hidup saya yaitu Dita Patrisia, yang selalu membantu dan mendukung saya sampai penulisan skripsi ini selesai.
10. Kepada ponakan-ponakan tersayang, Kent, Yumna, Rayyan, Alesha, Nay, dan Latus, yang selalu menjadi penyemangat dan membawa kebahagiaan bagi penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fikih Muamalah.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang terbaik atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Bandar Lampung, Juni 2026

Penulis

**Muhammad Nabil Dzaky**

**NPM. 2221030057**

## DAFTAR ISI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TRANSLITERASI ARAB.....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                                 | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                           | <b>ix</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                        | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                        | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                      | <b>xv</b>   |
| <br>                                              |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>1</b>    |
| A. Penegasan Judul.....                           | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah .....                   | 2           |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....            | 5           |
| D. Rumusan Masalah.....                           | 6           |
| E. Tujuan Penelitian.....                         | 6           |
| F. Manfaat Penelitian.....                        | 7           |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 8           |
| H. Metode Penelitian .....                        | 13          |
| I. Sistematika Pembahasan.....                    | 19          |
| <br>                                              |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>               | <b>21</b>   |
| A. Hukum Islam .....                              | 21          |
| B. Akad.....                                      | 23          |
| 1. Pengertian Akad .....                          | 23          |
| 2. Dasar Hukum Akad .....                         | 26          |
| 3. Rukun Dan Syarat Akad .....                    | 28          |

|                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Macam-Macam Akad .....                                                                                                                                                                 | 32        |
| 5. Sah Dan Batalnya Akad.....                                                                                                                                                             | 33        |
| 6. Berakhirnya akad.....                                                                                                                                                                  | 39        |
| C. Jual Beli .....                                                                                                                                                                        | 40        |
| 1. Pengertian Jual Beli .....                                                                                                                                                             | 40        |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli.....                                                                                                                                                             | 42        |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....                                                                                                                                                        | 44        |
| 4. Berakhirnya Jual Beli .....                                                                                                                                                            | 49        |
| 5. Hikmah Jual Beli .....                                                                                                                                                                 | 50        |
| D. Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.....                                                                                                                                              | 52        |
| E. Larangan Mengurangi Berat Timbangan Dalam Islam .....                                                                                                                                  | 54        |
| <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>                                                                                                                                            | <b>56</b> |
| A. Gambaran Umum Objek.....                                                                                                                                                               | 56        |
| 1. Sejarah Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar<br>Kabupaten Way Kanan.....                                                                                                        | 56        |
| 2. Kondisi Geografis Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar<br>Kabupaten Way Kanan.....                                                                                              | 61        |
| B. Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit<br>Menggunakan Truk Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri<br>Besar Kabupaten Way Kanan.....                                | 61        |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>                                                                                                                                                          | <b>68</b> |
| A. Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan<br>Truk Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten<br>Way Kanan .....                                       | 68        |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan<br>Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk Di Kampung Negeri Besar<br>Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan ..... | 74        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                 | <b>81</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| A. Simpulan.....           | 81        |
| B. Rekomendasi .....       | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>87</b> |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Transkrip Wawancara.....                    | 88 |
| Lampiran 2. Foto dengan penjual sawit .....             | 92 |
| Lampiran 3 Foto dengan pengepul sawit .....             | 93 |
| Lampiran 4. Surat Keterangan Turnitin .....             | 94 |
| Lampiran 5. Surat Keterangan rumah jurnal.....          | 95 |
| Lampiran 6. Surat Izin Riset Dari Kampus .....          | 97 |
| Lampiran 6. Surat Izin Dari Dinas Penanaman Modal ..... | 98 |
| Lampiran 7. Surat Izin Riset Dari Kepala Kampung .....  | 99 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kesalahpahaman tentang judul diatas, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat pada judul ini : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan hukum Islam** adalah suatu kajian atau analisis terhadap suatu permasalahan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta pendapat para ulama fikih. Dalam penelitian ini, hukum Islam digunakan untuk menilai apakah praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antar pihak dalam muamalah.).<sup>1</sup>
2. **Praktik pemotongan berat timbangan** adalah adanya pengurangan terhadap berat hasil sawit yang ditimbang sebelum dilakukan pembayaran. Pemotongan tersebut biasanya dilakukan dengan alasan tertentu, seperti penyusutan, kadar air, kotoran, atau berat kendaraan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah pengurangan berat sawit yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul terhadap hasil timbangan sawit yang diangkut menggunakan truk.<sup>2</sup>
3. **Jual beli sawit menggunakan truk** adalah kegiatan transaksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan dengan cara mengangkut hasil panen menggunakan kendaraan truk menuju tempat penimbangan atau pabrik. Dalam proses tersebut, sawit ditimbang bersama kendaraan,

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2005), 36.

<sup>2</sup> Alfia Apriani Dan Amran Amran, "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (13 Juni 2023): 32.

kemudian berat kendaraan dikurangi untuk memperoleh berat bersih sawit.<sup>3</sup>

- 4. Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.** Penelitian ini dilakukan di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit yang menarik untuk diteliti berdasarkan perspektif hukum Islam.

Dari penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk di kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar WayKanan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Transaksi merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sejak dahulu, manusia senantiasa melakukan pertukaran barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk transaksi yang paling umum adalah jual beli, yang menjadi sarana utama dalam distribusi barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern maupun tradisional, jual beli tetap memiliki kedudukan vital karena memungkinkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Dalam pandangan Islam, transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah muamalah yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), kerelaan (*tarāḍin*), dan keterbukaan (transparansi) merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap akad.<sup>4</sup> Prinsip keadilan dalam transaksi menjadi semakin penting ketika menyangkut hasil pertanian seperti kelapa sawit, yang merupakan komoditas unggulan dan sumber penghasilan utama bagi masyarakat di berbagai daerah.

---

<sup>3</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3 Ims-Maj Cet. 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

<sup>4</sup> Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, T.T., .17.

Dalam praktiknya, hasil panen sawit biasanya dijual kepada pengepul atau perusahaan dengan sistem timbang.

Ketepatan dan kejujuran dalam proses penimbangan menjadi hal yang krusial, karena berat sawit yang tercatat secara langsung menentukan nilai ekonomi yang diterima petani. Apabila timbangan tidak dilakukan secara benar, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian, terutama bagi pihak petani sebagai produsen utama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem transaksi tersebut. Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, praktik jual beli sawit menggunakan truk kerap dilakukan dengan penetapan tara truk secara seragam, yakni sebesar 5 ton, tanpa memperhitungkan perbedaan ukuran dan kapasitas masing-masing truk. Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk efisiensi proses penimbangan, tetapi justru menimbulkan permasalahan serius. Truk dengan ukuran besar mungkin memiliki berat kosong mendekati angka tersebut, sementara truk kecil justru memiliki berat lebih ringan.

Akibatnya, penerapan tara seragam mengurangi timbangan sawit lebih besar dari kenyataan, sehingga petani pemilik truk kecil dirugikan secara ekonomi. Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut prinsip dasar muamalah. Penetapan tara truk yang tidak sesuai kenyataan dapat dipandang sebagai praktik ketidakjujuran, mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), bahkan dapat masuk dalam kategori zulm (kezaliman) karena merugikan salah satu pihak dalam akad jual beli. Prinsip efisiensi yang dijadikan alasan tidak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung oleh petani, sehingga menimbulkan dilema antara kepraktisan dan keadilan.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan sistem potongan tetap sebesar 5 ton pada setiap transaksi. Potongan tersebut diberlakukan tanpa memperhitungkan perbedaan kapasitas kendaraan pengangkut, baik truk berukuran besar maupun truk berukuran kecil. Akibatnya, petani atau penjual yang menggunakan truk kecil tetap dikenakan potongan yang sama dengan

penjual yang menggunakan truk besar, meskipun jumlah muatan dan biaya operasional yang dikeluarkan berbeda. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidakseimbangan dalam transaksi serta berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif muamalah Islam, praktik perdagangan harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun kezaliman. Penerapan potongan tetap 5 ton tanpa dasar perhitungan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan kapasitas muatan kendaraan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dalam jual beli. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui bagaimana praktik sistem potongan 5 ton tersebut diterapkan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini penting dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadilan transaksi jual beli sawit di tingkat masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha agar praktik perdagangan yang dilakukan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan pihak tertentu..

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk yang terjadi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Adapun Sub Fokus Penelitian ini antara lain:

1. mekanisme pemotongan berat timbangan sawit yang terjadi dalam jual beli menggunakan truk di Kampung Negeri Besar.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli sawit.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan berat timbangan, ditinjau dari prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam jual beli menurut syariat Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk di Kampung Negeri Besa Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit tersebut?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
2. Menguraikan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atas manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian penulis berharap agar dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu juga dapat memperkuat dan menyempurnakan kajian-kajian sebelumnya dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi rujukan bagi para pembaca dan peneliti-peneliti setelah ini, juga memiliki manfaat agar supaya

dikembangkan lagi semua penelitian dan teori teori yang sudah ada, oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.<sup>5</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang luas dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu :

### a. Bagi masyarakat, khususnya petani sawit:

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam jual beli.

### b. Bagi pelaku usaha atau pembeli (pengepul/perusahaan):

Dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan transaksi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain.

### c. Bagi pemerintah desa atau pihak terkait:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan atau pendekatan penyuluhan yang mendukung terciptanya transaksi jual beli yang adil dan berlandaskan hukum Islam di tingkat lokal.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Supaya tidak terjadi kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis berupaya menelusuri penelitian-penelitian dahulu yang sudah diteliti dan relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis. Dimana selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sumber perbandingan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis :

### 1. Skripsi yang ditulis oleh Farida Rahmawati (2020).

---

<sup>5</sup> Tuti Ambarwati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Cara Kethok Sisik (Studi Di Desa Kota Jawa, Kecamatan Waykhilau, Kabupaten Pesawaran)* (Pesawaran: Uin Raden Intan, Lampung, 2017), 7.

Skripsi dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab jual beli sawit dengan penerapan pemotongan timbangan masih dilakukan di Desa Kelurahan Kusuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah dan mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai jual beli sawit dengan penerapan pemotongan timbangan di Desa Kelurahan Kusuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.<sup>6</sup> Perbedaan antara keduanya terdapat pada lokasi penelitian dan fokus pendekatan; penelitian sebelumnya menyoroti faktor penyebab dari perspektif hukum ekonomi syari’ah, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk di Kampung Negeri Besar, Kecamatan. Negeri Besar, Way Kanan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Untung Suseno (2024).

Skripsi dengan judul “*Praktik Pemotongan Berat Timbangan Jual Beli Gabah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*” penelitian ini adalah bagaimana praktik pemotongan berat timbangan jual beli gabah di Desa Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan berat timbangan jual beli gabah di Desa Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pemotongan berat timbangan jual beli gabah di Desa Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dan

---

<sup>6</sup> Farida Rahmawati, *Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Kusuma Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah* (Metro: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020), 9.

untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan berat timbangan jual beli gabah di Desa Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder<sup>7</sup> Kedua judul penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat karena sama-sama mengkaji praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli hasil pertanian di Kabupaten Way Kanan, meskipun objek kajiannya berbeda kelapa sawit dan gabah. Keduanya menyoroti isu keadilan dan kejujuran dalam transaksi, yang merupakan salah satu kaidah penting dalam hukum Islam.

3. Artikel yang ditulis oleh Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama (2021).

Artikel dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur).”* Praktik jual beli gabah di Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh petani dan tengkulak. Dalam praktik ini, terdapat pemotongan berat yang wajib dan potongan tambahan, serta pembulatan berat. Tengkulak dalam bisnis ini mengurangi berat antara 5 hingga 20 kg. Artinya, gabah petani ditimbang, dan tengkulak mengurangi serta membulatkan berat antara 5 hingga 20 kg. Oleh karena itu, petani menerima pembayaran sesuai dengan berat yang sudah dikurangi oleh tengkulak.<sup>8</sup> Relevansi penelitian artikel tersebut dengan judul penelitian penulis adalah mengenai praktik pemotongan timbangannya. sedangkan perbedaan antara artikel dan judul penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian penulis serta yang objek yang di perjual belikan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Munira dan Abdul Malik (2021).

---

<sup>7</sup> Untung Suseno, *Praktik Pemotongan Berat Timbangan Jual Beli Gabah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Bumi Agung Wates, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan)* (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2024), 3.

<sup>8</sup> Hasrullah Hasrullah Dan Finsa Adhi Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi Di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur),” *Fawaid: Sharia Economic Law Review* 3, No. 2 (30 September 2021): 68, <https://doi.org/10.31332/Flr.V3i2.3342>.

Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu” Berdasarkan hasil observasi, Desa Bulu Mario pertama kali berdiri pada tahun 1996. Sejak awal berdiri sampai sekarang, penduduk desa ini berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pengusaha. Berbagai jenis hasil pertanian desa Bulu Mario antara lain: kelapa sawit, coklat, jagung, dan kelapa. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, banyak diantara mereka sudah terbiasa melakukan transaksi perdagangan. Berdasarkan kebiasaan yang berlaku kedua belah pihak bertransaksi sukarela. Terhadap jual beli buah kelapa sawit di desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, kurang lebih sejak 7 tahun terakhir pembeli buah kelapa sawit sudah mulai melakukan self-weighing. Namun, secara umum, pengamatan ini berfokus pada penawaran harga di mana penjual secara pasif menunggu harga dari dalam suatu proses yang sering disebut penimbangan, di mana sebenarnya hanya ada pembeli.<sup>9</sup> Kedua judul penelitian ini terkait erat dalam analisis tentang praktik penimbangan sepihak dalam transaksi jual beli minyak kelapa sawit dari perspektif hukum Islam. Keduanya menekankan ketidaktadaan penjual dalam proses penimbangan yang dilakukan oleh pembeli, yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dan merugikan penjual. Praktik penimbangan sepihak dapat menyebabkan ambiguitas (gharar) dan penindasan (zulm) yang dilarang dalam Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh M.A. Khudori (2025)

Tentang *jual beli pasir berdasarkan takaran* menunjukkan bahwa praktik transaksi yang dilakukan masyarakat setempat masih menggunakan alat takar yang tidak standar, sehingga sering terjadi selisih

---

<sup>9</sup> Munira; Malik Munira Abdul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, No. Vol 6, No 1 (2021): J-Alif, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021 (2021): 96.

takaran yang merugikan pembeli.<sup>10</sup> Ketidakjelasan ukuran dan kurangnya transparansi dalam proses penakaran menyebabkan terjadinya pengurangan takaran secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum Islam, yang mewajibkan kejelasan jumlah barang dan larangan mengurangi takaran, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Muthaffifin.

Kondisi tersebut memiliki kesamaan kuat dengan kasus pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk di Kampung Negeri Besar, di mana petani sawit sering mengalami kerugian akibat berkurangnya berat sawit ketika ditimbang di lokasi pengepul. Pemotongan ini biasanya dilakukan secara sepihak, tanpa kejelasan standar timbangan atau transparansi dalam proses penimbangan. Akibatnya, petani berada dalam posisi tawar yang lemah dan terpaksa menerima hasil timbang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baik dalam penelitian Khudori maupun dalam kasus jual beli sawit yang menjadi fokus penelitian saya, masalah utamanya sama, yaitu ketidakadilan dalam mekanisme penentuan jumlah barang, baik melalui takaran yang tidak standar maupun pemotongan timbangan secara sepihak.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut system aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mendapat hasil penelitian yang sesuai maka peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan berdasarkan keilmuan, antara lain rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal tidak dibuat dengan anganangan. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia yang bersifat transparan.

---

<sup>10</sup> M.A Khudori, "Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Diversi : Jurnal Asas* 8, No. 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.32503/Diversi.V8i2.2960>.

Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.<sup>11</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu Suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan memaparkan, menjelaskan situasinya secara rinci secara sistematis dan akurat mencerminkan fakta, gejala, peristiwa dan proses yang sedang berlangsung Dan dampak dari fenomena tersebut.<sup>12</sup> Maka dari itu dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar WayKanan).

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri besar WayKanan. Penulis memilih lokasi ini di karena wilayah ini merupakan sentra aktivitas jual beli kelapa sawit dengan banyaknya pengepul dan perusahaan yang beroperasi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pemotongan berat timbangan secara sepihak oleh pihak pengepul atau perusahaan tanpa kesepakatan awal dengan petani, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi petani. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dari perspektif hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, karena praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli yang dianjurkan dalam Islam.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1994), 142.

<sup>12</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), 30.

### 3. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta) dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol tertentu, atau gabungan dari ketiganya. Data belum dapat ditafsirkan sehingga perlu diolah agar menghasilkan informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Pada penelitian ini, data diperoleh dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Penjabaran serta isi dari masing masing sumber data dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer, data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek melalui wawancara dengan pengepul serta penjual sawit atau pengukuran lainnya serta metode langsung pengumpulan data. Data tersebut harus dikumpulkan langsung oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Para peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang terkait dengan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain: Al-Quran, Hadis, dan buku-buku terkait hukum dan fiqh Islam.<sup>13</sup>

### 4. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini terdiri dari 1 orang pengepul dan 4 orang penjual sawit diantaranya:

- a. Bapak Suparno pengepul sawit.
- b. Bapak Asep penjual sawit.
- c. Bapak Wahidin penjual sawit
- d. Bapak Jumardi penjual sawit.
- e. Bapak Ilham penjual sawit.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.<sup>14</sup> Pemilihan teknik yang tepat sering kali disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta kondisi dan sumber data yang tersedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan.<sup>15</sup> Dalam observasi, peneliti mencatat segala hal yang dilihat, didengar, atau dirasakan berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Observasi biasanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, aktivitas, atau situasi dalam konteks aslinya, sehingga memberikan gambaran nyata dan mendalam tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Teknik observasi digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan secara langsung bagaimana pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit di Kampung Negeri Besar Way Kanan.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>16</sup> Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi langsung dari narasumber kunci yang memiliki pengetahuan, serta pengalaman. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan data kualitatif yang spesifik, dan

---

140. <sup>14</sup> Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

<sup>15</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 77.

<sup>16</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 90.

mendalam. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Rahmat Selaku Pengepul dan Pembeli TBS Sawit

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan tentang pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data yang diperoleh dianggap jenuh. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif secara sistematis sehingga mudah dipahami. Data yang telah disajikan memberikan gambaran mengenai praktik pemotongan berat

---

<sup>17</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 101.

timbangan dalam jual beli sawit, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data. Melalui tahap ini diperoleh kesimpulan mengenai praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian akad, pengertian jual beli menurut Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, kondisi masyarakat, praktik jual beli sawit menggunakan truk, serta penyajian data hasil penelitian mengenai praktik pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli sawit.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian mengenai praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam akad jual beli.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait praktik pemotongan berat timbangan dalam jual beli sawit menggunakan truk agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan, ketentuan, dan pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*Ḥablun Minallāh*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*Ḥablun Minannās*). Keberadaan hukum Islam bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, keamanan, serta kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh ketentuan dalam hukum Islam disusun berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang mengarahkan manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran syariat.<sup>18</sup>

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menjadi pedoman pokok yang memuat berbagai aturan kehidupan, sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Para ulama juga menggunakan *ijma'* dan *qiyas* sebagai metode dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui sumber-sumber tersebut, hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, sosial, ekonomi, maupun hukum kemasyarakatan.

Kajian hukum Islam tidak hanya terbatas pada masalah ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup bidang muamalah. Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, kerja sama usaha, dan transaksi lainnya. Dalam bidang muamalah, Islam sangat menekankan prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, serta larangan melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Setiap

---

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 36.

transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, gharar (ketidakjelasan), maupun riba.<sup>19</sup>

Hukum Islam juga memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia. Para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam hadir untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap harta menjadi salah satu aspek penting dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Islam mengatur tata cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta agar tidak terjadi ketimpangan maupun penindasan dalam masyarakat.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari memberikan banyak manfaat bagi manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dapat membentuk perilaku manusia agar lebih jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain. Kehidupan masyarakat juga akan menjadi lebih tertib dan harmonis apabila setiap individu menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan formal antar manusia, tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika dalam setiap perbuatan.

Karakteristik hukum Islam bersifat universal dan fleksibel sehingga dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman. Permasalahan kehidupan manusia yang terus berkembang membuat para ulama melakukan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap persoalan-persoalan baru. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>20</sup>

Keberadaan hukum Islam menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh. Seluruh aturan dalam hukum Islam bertujuan membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi, khususnya dalam transaksi

---

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 15.

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 21.

jual beli, sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan Islam menjadi dasar utama agar setiap transaksi dapat berlangsung secara aman, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>8</sup>

## **B. Akad (*Al-'Aqd*)**

### **1. Pengertian Akad**

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-menyewa atau *Ijarah* adalah merupakan salah satu yang ada dalam muamalah. Secara bahasa akad berasal dari bahasa arab yaitu "*Uqud*" jamak dari,, '*aqd* adalah yang artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.<sup>21</sup>

Akad merupakan konsep dasar dalam fikih muamalah yang menjadi landasan utama dalam setiap bentuk transaksi dan perikatan antarindividu. Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau hubungan yang mengikat. Makna ini menunjukkan bahwa akad merupakan suatu bentuk kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan akad sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak untuk melakukan perjanjian, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Dengan adanya ijab dan qabul, maka terbentuklah suatu ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian

---

<sup>21</sup> Muhammad firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Ganesa Press, 2000),

hukum, dan kemaslahatan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Setiap akad harus didasarkan pada prinsip kerelaan (tarāḍin) antar pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa transaksi yang dibenarkan adalah transaksi yang dilakukan atas dasar saling ridha. Oleh karena itu, akad yang dilakukan dengan unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Akad juga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinilai sah menurut hukum Islam. Rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad, serta sighat akad berupa ijab dan qabul. Adapun syarat akad berkaitan dengan kelayakan para pihak, kejelasan objek akad, dan kesesuaian akad dengan ketentuan syariat. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai batal atau rusak (fasid).

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai. Sedangkan menurut para ahli, akad di definisikan sebagai berikut:

1) Muhammad Aziz Hakim

Mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.<sup>22</sup>

2) Ghufroon A. Mas'adi

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.<sup>23</sup>

3) Hasbi Ash-Shiddieqy

---

<sup>22</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam* (Pustaka Hidayah, 1996), 192.

<sup>23</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Raja Grafindo Persada, 2002), 204.

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>24</sup>

4) Zainal Abdulhaq

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syar'i yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek, dan ijab qabul.

## 2. Dasar Hukum Akad

Al-Qur'an dipahami sebagai sumber bagi sejarah yang orisinil dan otentik, dikarenakan Allah swt telah menjadikannya sebagai supervisor atas kitab suci-kitab suci sebelumnya, sehingga sangat logis kalau demikian status Al-Qur'an dihadapan kitab suci-kitab suci sebelumnya, untuk lebih dijadikan rujukan bagi kitab-kitab lainnya yang dihasilkan oleh olah pikir manusia yang terbatas. Al-Qur'an merupakan standar pembenar bagi segala sesuatu, sehingga sangat logis apabila Al-Qur'an memiliki tingkat keakuratan dalam pemilihan kata, kalimat dan maknanya. Tidak terdapat dalam Al Qur'an, satu kata pun yang diulang sebatas untuk tujuan pengulangan tanpa makna, melainkan untuk tujuan tertentu dan sangat akurat pada tempatnya, disamping makna yang tepat pula pada konteksnya. Tidak terdapat dalam Al-Qur'an penambahan satu huruf, melainkan semua huruf yang terangkai dalam katakata Al-Qur'an memiliki makna yang pas dan tidak mungkin tergantikan dengan huruf selainnya.<sup>26</sup>

a. Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 1 :

---

<sup>24</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh* (Bulan Bintang, 1996). 21

<sup>25</sup> Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Amani, 2002). 76

<sup>26</sup> Yusuf Baihaqi, "DIMENSI EKONOMI DALAM KISAH AL-QUR'AN," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214> (2017): 65.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مَحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ۚ إِنْ أَلَّهَ يُحْكَمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. Al-Ma’idah [5] : 1)*

b. Hadis

Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Radliyallahu’ anhum. Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار

(رواه البخاري ومسلم)

*“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR al-Bukhori dan Muslim).<sup>27</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun Akad

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, rukun akad ialah ijab dan qabul.<sup>28</sup> dinamakan shiqhatul aqdi, sedangkan rukun akad yang lain, bahwa akad memiliki tiga rukun, yakni :

---

<sup>27</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim* (Darul-Falah, 2004), 580.

<sup>28</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, 24.

- 1) Rukun pertama dalam akad adalah adanya pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*). Pihak-pihak yang berakad terdiri dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal, baligh, dan mampu bertindak atas kehendaknya sendiri. Selain itu, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak lain. Kerelaan para pihak merupakan prinsip penting dalam akad, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridha.
- 2) Rukun kedua adalah adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*). Objek akad merupakan sesuatu yang menjadi sasaran perjanjian, baik berupa barang, manfaat, maupun jasa. Objek akad harus jelas, dapat ditentukan, dan dapat diserahkan. Selain itu, objek akad harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ketidakjelasan objek akad dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam muamalah karena berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- 3) Rukun ketiga adalah sighat akad, yaitu pernyataan kehendak yang diwujudkan melalui ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Sighat akad harus menunjukkan adanya kesesuaian kehendak antara para pihak dan dilakukan dalam satu majelis akad. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun dengan perbuatan yang menunjukkan kesepakatan, selama maksud dan tujuan akad dapat dipahami dengan jelas.

Sebagian ulama juga memasukkan tujuan akad (*maqsud al-'aqd*) sebagai bagian penting dalam akad, yaitu maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui akad tersebut. Tujuan akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Apabila tujuan akad mengandung unsur yang dilarang, maka akad tersebut dapat dinyatakan batal meskipun rukun lainnya terpenuhi.

Dengan terpenuhinya rukun akad tersebut, suatu akad dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak. Pemahaman terhadap rukun akad sangat penting agar setiap bentuk muamalah yang dilakukan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum yang diajarkan dalam Islam.<sup>29</sup>

b. Syarat-syarat akad

Adapun syarat-syarat akad secara umum adalah :

- 1) Syarat pertama berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu kedua belah pihak harus cakap bertindak atau ahli dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini mencakup kemampuan akal dan kedewasaan, sehingga akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti anak kecil atau orang yang tidak berakal, tidak dapat dinyatakan sah.
- 2) Syarat kedua berkaitan dengan objek akad. Sesuatu yang dijadikan objek akad harus dapat menerima hukum akad, artinya objek tersebut memungkinkan untuk dijadikan sasaran perjanjian dan dapat menimbulkan akibat hukum. Objek akad harus jelas, dapat ditentukan, dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan akad yang disepakati. Ketidakjelasan objek akad dapat menyebabkan akad mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariat Islam.
- 3) Syarat ketiga adalah bahwa akad harus diizinkan oleh syara' untuk dilakukan oleh orang yang memiliki hak melaksanakannya. Dalam hal ini, akad dapat dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang, baik sebagai pemilik langsung maupun sebagai wakil dari pihak lain, selama pelaksanaan akad tersebut mendapatkan izin yang sah menurut syariat. Hal ini menunjukkan bahwa akad tidak selalu harus dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan, tetapi dapat diwakilkan kepada pihak lain yang memiliki kuasa.

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (UII Press, 2000), 66.

- 4) Syarat keempat menyatakan bahwa akad tidak boleh termasuk akad yang dilarang oleh syara'. Setiap akad yang mengandung unsur keharaman, seperti riba, penipuan, perjudian, atau perbuatan zalim, dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Islam. Namun, kesesuaian akad dengan ketentuan syariat menjadi syarat utama agar akad dapat diterima secara hukum.
- 5) Syarat kelima adalah bahwa akad harus memberikan faedah atau manfaat bagi para pihak yang berakad. Akad yang tidak memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak bertentangan dengan tujuan muamalah dalam Islam. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat materi maupun nonmateri, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- 6) Syarat keenam berkaitan dengan kesinambungan ijab. Ijab yang telah diucapkan harus tetap berlaku dan tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Apabila ijab dicabut sebelum qabul diucapkan, maka akad belum terbentuk dan tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kesinambungan kehendak antara pihak-pihak yang berakad.
- 7) Syarat ketujuh adalah bertemunya ijab dan qabul dalam satu majelis akad. Majelis akad merupakan kondisi di mana para pihak berada dalam satu kesempatan atau waktu yang sama untuk menyatakan kehendaknya. Apabila ijab dan qabul tidak berada dalam satu majelis, maka akad dapat dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat kesesuaian kehendak.
- 8) Syarat terakhir adalah adanya kejelasan mengenai berakhirnya akad. Setiap akad harus memiliki ketentuan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana akad tersebut berakhir, baik karena telah terpenuhinya tujuan akad, habisnya jangka waktu, maupun sebab lain yang dibenarkan oleh syariat. Kejelasan berakhirnya akad penting untuk

menghindari sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berakad.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-macam akad

Fiqh sangat beragam, tergantung dari aspek mana melihatnya. Seperti disebutkan menurut urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Ijarah,
- b. Istisna,
- c. *Al-Bai*,
- d. Kafalah,
- e. Hawalah,
- f. Wakalah,
- g. Syarikah,
- h. Mudarabah,
- i. Hibah,
- j. *Al-Rahn*,
- k. Muzaraah
- l. Musaqat,
- m. Wadiah<sup>31</sup>

Menurut Muhammad Firdaus NH. Dkk. Bahwa akad-akad syariah dilihat dari sisi ekonomi dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bai'al-Mudarabah,
- b. Bai'al-Salam,
- c. Bai'al-Istisna,
- d. Ijarah,
- e. Musyarakah,
- f. *Al-Qardh*,
- g. Kafalah,
- h. Wakalah,
- i. Hiwalah,

---

<sup>30</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*. 26.

<sup>31</sup> Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Pelaja, 1966), 62.

- j. Wadiah,
- k. Rahn.<sup>32</sup>

## 5. Sah dan Batalnya Akad

### a. Akad sah

Syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid.
- 2) Penyerahan obyek tidak menimbulkan madharat.
- 3) Bebas dari *gharar*, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- 4) Bebas dari *riba*. Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut meskipun rukun dan syarat iniqad sudah terpenuhi, akad tidak syah dan disebut akad fasid. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>33</sup>

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksudkan tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu terpenuhi.

### b. Akad Batal

---

<sup>32</sup> Muhammad firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, 25.

<sup>33</sup> Rosita Tehuayo, "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH," *TAHKIM* 14, no. 1 (2018): 55, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan batil berarti batal, sia-sia, tidak benar dan batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia.<sup>34</sup>

Jadi dalam Kamus Besar tersebut, *batil* dan *batal* sama artinya. Ahli-ahli Hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “*akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya*”.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.<sup>36</sup>

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i (*secara syar’i tidak pernah dianggap ada*), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Misalnya, anak kecil yang melakukan akad atau orang yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak berharga dalam pandangan *syara’* seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan..
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut. Misalnya, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai,

---

<sup>34</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1995), 96.

<sup>35</sup> Asmuni, *Akad Dalam Perspektif Hukum Islam*. 70

<sup>36</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat* (Rajawali Pers, 2014), 67.

<sup>37</sup> Khalid, *Syirkah alHillal Al-Arabiyyah Li Ath-Thiba’ah Wa an-Nasyr* (Rabat, 1996), 430.

diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda.

- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara member izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf. Contohnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.
- 4) Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

c. Akad Fasid

Akad fasid Kata "*fasid*" berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan mafsadah yang berarti kerusakan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan "*fasid adalah suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati)*".<sup>38</sup> Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.<sup>39</sup>

Perbedaan dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi

---

<sup>38</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 107.

<sup>39</sup> Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, 89.

singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli Hukum Islam, Maliki, syafi'i dan Hambali tidak membedakan antara akad batil dan akan fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>40</sup> Hukum akad fasid yaitu sebelum dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad fasid pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib difasakhkan.

d. Akad Maukuf

Kata maukuf diambil dari kata Arab, *Mauquf*, yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata maukuf yang berarti "*tempat perhentian sementara, Halte*". Bahkan satu akar kata dengan "*wakaf*". Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.<sup>41</sup> Kemauwufan aqad ada dua yaitu (1) tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekukurangan kecakapan dan (2) tidak adanya kewenangan yang cukup objek aqad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

e. Akad Nafiz

*Ghair Lazim Nafiz* adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata tanfidz yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah berarti eksekutif. Akad nafidz adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 249.

<sup>41</sup> Hendi, *Fiqih Muamalat*, 90.

hukumnya, sedangkan gair lazim adalah akad yang tidak mengikat penuh. Jadi akad nafiz ghair lazim adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk difasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu.<sup>42</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamakan fasakh. Dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang tidak kita kehendaki dinamakan *infasakh*.<sup>43</sup> Menurut ulama fiqih, akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika :
  - 1) *Fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi..
  - 2) Berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau yang lainnya.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bias berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya

---

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, 256.

<sup>43</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, 89.

adalah akad upah mengupah atau sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, dan lain sebagainya.

### C. Jual Beli

#### 1. Jual Beli Menurut Islam

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>44</sup>

Menurut etimologi jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya, termasuk mempertukarkan barang dengan uang, yang disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (*saman*).<sup>45</sup>

Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>46</sup> Adapun jual beli menurut terminologi menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b) Menurut Imam Nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, Cet 14* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

<sup>45</sup> Siti Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan, Cet 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

- c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
- d) Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tidak lepas kata tukar-menuka atau peralihan pemilikan dengan penggantian. Hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang diboleha mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>47</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia itu tergantung pada orang lain. Maka dari itu dituntut untuk berhubungan (ber-muamalah) dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang dimiliki kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>47</sup> Tjitrozudibio Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bugerlijik Wetboek* (Jakarta: Pt Pradnya Pramita, 2009), 336.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadis Nabi. Maka terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis mengenai jual beli antara lain sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah [2]: 275:

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن

جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك

اصحاب النار هم فيها خالدون

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

b) Hadis

Adapun Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan dalam jual beli adalah:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب

أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور

(رواه البزار، وصححه الحاكم)

*“Dari Rifa’ah bin Rafi”, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784]*

c) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>48</sup>

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>49</sup> Para Ulama Fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagaimana contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan barang itu.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 346.

<sup>49</sup> Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 12* (Jakarta: Al-Ma’arif, 1997), 48.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 117.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam Jual beli antara lain:<sup>51</sup>

- a) *Aqid* atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- b) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan
- c) *Sighat* atau lafadz akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (*serah terima*), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

#### 2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli dalam Islam meliputi:

- a) Kedua belah pihak harus ridha (saling rela)

Jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun. Kerelaan menjadi syarat penting karena

---

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

transaksi dalam Islam harus berlangsung secara suka sama suka. Penjual rela menyerahkan barang yang dimiliki, sedangkan pembeli rela memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak merasa terpaksa, tertekan, atau dirugikan, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Prinsip kerelaan bertujuan menciptakan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kesepakatan yang dilakukan secara rela juga menunjukkan adanya kepercayaan dan kejujuran dalam transaksi.

- b) Penjual dan pembeli harus cakap hukum (baligh dan berakal)

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bertindak hukum. Penjual maupun pembeli harus berakal sehat, baligh, serta mampu memahami akibat dari transaksi yang dilakukan. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan atau penyalahgunaan terhadap pihak yang belum mampu memahami suatu perjanjian.

Seseorang yang belum baligh, mengalami gangguan akal, atau tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk dianggap belum memenuhi syarat untuk melakukan transaksi secara mandiri. Islam memberikan ketentuan tersebut agar proses jual beli berjalan secara sadar dan penuh tanggung jawab.

- c) Barang yang dijual harus halal dan bermanfaat.

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal menurut syariat Islam serta memiliki

manfaat bagi manusia. Islam melarang jual beli barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba, bangkai, maupun barang yang dapat merusak kehidupan manusia. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Barang yang dijual juga harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat digunakan secara wajar. Suatu benda yang tidak memiliki manfaat atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik tidak sah untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam. Selain itu, barang yang dijual harus benar-benar milik penjual atau berada dalam kekuasaannya sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

- d) Serta akad atau kesepakatan harus jelas dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan.

Akad merupakan bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Akad harus dilakukan secara jelas agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kejelasan tersebut meliputi harga barang, jumlah barang, kualitas barang, cara pembayaran, serta waktu penyerahan barang apabila diperlukan.

Islam melarang adanya unsur penipuan maupun ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad jual beli. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

- e) Selain itu, transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar (ketidakjelasan).

Kejujuran dan transparansi merupakan prinsip utama dalam kegiatan muamalah. Penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dijual, sedangkan pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Sikap jujur dalam transaksi akan menciptakan rasa saling percaya dan membawa keberkahan dalam jual beli.

Islam juga melarang transaksi yang mengandung unsur riba dan *gharar*. Riba merupakan tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi, sedangkan gharar adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi agar tidak terjadi pengambilan keuntungan secara zalim.<sup>52</sup>

d. Berakhrinya Jual Beli

Hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat bagian , yaitu sebagai berikut :

- 1) Dipersilahkan, ialah apabila iqālah itu telah membatalkan jual belinya.
- 2) Pembatalan (*iqālah*) ialah diperbolehkan jika sebagian barang terdapat kerusakan.
- 3) Jual beli pertama atukah jual beli yang kedua? Imam Ahmad, Imam Syāfi'ī dan Abu Hanāfiyah berpendapat. Bahwa iqālah ialah pembatalan pada jual beli yang pertama, sedangkan pendapat dari Imam Malik ialah iqālah jual beli kedua atau jual beli baru.

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, 80.

- 4) Tidak boleh ada kenaikan, pengguguran dan pembatalan terhadap harga pada iqālah.

Apabila terdapat kenaikan, pengguguran dan pembatalan harga maka iqālah tiak diperbolehkan, seperti syarat pada makanan harus sudah diterima dan ada shīghat jual belinya.

e. Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memperbolehkan praktik jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Dalam pelaksanaannya, jual beli tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, moral, dan ibadah apabila dilakukan dengan jujur dan sesuai ketentuan Islam. Oleh karena itu, terdapat banyak hikmah yang dapat diperoleh dari praktik jual beli, di antaranya sebagai berikut:

1. Memenuhi Kebutuhan Hidup Manusia

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan halal. Penjual memperoleh keuntungan, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan, sehingga kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat.

2. Menjalin Hubungan Sosial dan Silaturahmi

Jual beli dapat mempererat hubungan antar sesama manusia karena dalam transaksi terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Hubungan tersebut dapat menumbuhkan rasa saling mengenal, saling percaya, dan saling menghargai. Dengan demikian, jual beli tidak hanya

menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Menumbuhkan Sikap Tolong-Menolong

Dalam praktik jual beli terdapat unsur saling membantu antar manusia. Penjual membantu menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli, sementara pembeli membantu penjual memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan secara jujur dan adil.

### 4. Melatih Kejujuran dan Amanah

Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan benar dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang, sedangkan pembeli harus membayar sesuai kesepakatan. Sikap jujur dan amanah dalam jual beli akan menciptakan kepercayaan serta membawa keberkahan dalam rezeki.

### 5. Menghindarkan Manusia dari Perbuatan Haram

Jual beli yang dilakukan sesuai syariat Islam menjadi jalan untuk memperoleh harta secara halal. Dengan adanya transaksi yang benar, manusia dapat terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, perjudian, gharar (ketidakjelasan), maupun kecurangan dalam timbangan dan takaran. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal karena akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang.

#### **D. Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam**

Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan transaksi. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk muamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Pada dasarnya, seluruh bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip pertama dalam muamalah adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Keadilan merupakan landasan utama dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh umat Islam. Setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya unsur penindasan atau eksploitasi. Dalam praktik jual beli, keadilan diwujudkan melalui kejelasan harga, kualitas barang, ukuran, timbangan, serta kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi.<sup>53</sup>

Prinsip kedua adalah kerelaan atau suka sama suka (*an-tarāḍin*). Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta seseorang tidak boleh diambil dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha. Dengan adanya kerelaan, maka transaksi yang dilakukan akan memberikan manfaat dan menghindarkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Prinsip ketiga adalah kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*transparansi*). Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan secara benar tanpa menutupi cacat atau kekurangannya. Demikian pula dalam

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 7.

penggunaan alat ukur dan timbangan, seluruh proses harus dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Prinsip berikutnya adalah terhindarnya transaksi dari unsur gharar, yaitu ketidakjelasan yang dapat menimbulkan spekulasi dan perselisihan. Objek transaksi harus diketahui secara jelas mengenai jenis, jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Kejelasan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang berakad.

Selain itu, muamalah dalam Islam juga harus terhindar dari unsur zalim. Segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, baik melalui penipuan, manipulasi timbangan, pengurangan takaran, maupun pemaksaan kehendak, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.<sup>54</sup>

#### **E. Larangan Mengurangi Timbangan Dalam Islam**

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kejujuran dalam penggunaan timbangan dan takaran. Timbangan merupakan alat untuk menentukan jumlah suatu barang dalam transaksi jual beli sehingga harus digunakan secara benar dan adil. Pengurangan timbangan merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dapat merugikan pihak lain dan termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga hak-hak manusia serta menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kecurangan timbangan tidak hanya merugikan pihak lain secara materiil, tetapi juga mencerminkan hilangnya nilai kejujuran dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, setiap muslim diwajibkan untuk menjaga keakuratan timbangan dan takaran dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Dalam perspektif hukum Islam, pengurangan timbangan yang dilakukan secara sengaja termasuk perbuatan zalim karena mengambil sebagian hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Tindakan tersebut

---

<sup>54</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 102.

dapat menyebabkan akad jual beli menjadi cacat karena mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) dan *gharar*. Apabila pengurangan timbangan dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak yang dirugikan, maka pelakunya dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 33.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## TRANSKRIP WAWANCARA

### Informan 1

Nama: Bapak Suparno

Pekerjaan: Pengepul Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Pak, sistem potongan timbangan 5 ton ini sudah lama dipakai ya?

Bapak Suparno: Iya, sudah lama dipakai di sini. Dari dulu memang rata-rata truk sawit dipotong 5 ton buat berat kendaraannya.

Penulis: Kenapa potongannya disamaratakan semua, Pak?

Bapak Suparno: Biar lebih cepat sama praktis pas nimbang. Soalnya kendaraan yang masuk tiap hari banyak. Kalau semua truk harus ditimbang kosong lagi, nanti lama prosesnya.

Penulis: Memang berat semua truk hampir sama ya, Pak?

Bapak Suparno: Ya nggak sama persis, tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Ada yang lebih kecil sedikit, ada yang lebih besar sedikit, jadi menurut saya masih wajar kalau disamaratakan 5 ton.

Penulis: Pernah ada petani yang komplain soal sistem ini?

Bapak Suparno: Ada beberapa yang pernah ngomong, biasanya yang pakai kendaraan lebih kecil. Tapi ya selama ini memang sistemnya begitu dan sudah biasa dipakai.

### Informan 2

Nama: Bapak Asep

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Menurut Bapak gimana soal potongan timbangan 5 ton itu?

Bapak Asep: Menurut saya kurang cocok sih, karena tiap kendaraan beratnya beda-beda. Truk saya lebih kecil, tapi tetap dipotong 5 ton juga.

Penulis: Pengaruhnya ke hasil penjualan gimana, Pak?

Bapak Asep: Ya hasil timbangannya jadi berkurang lebih banyak. Kadang rasanya nggak sesuai sama sawit yang saya bawa dari kebun.

Penulis: Pernah ngomong ke pengepul soal itu?

Bapak Asep: Pernah nanya, tapi katanya memang sistemnya sudah begitu dari dulu biar lebih gampang dan cepat.

### **Informan 3**

Nama: Bapak Wahidin

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Menurut Bapak, sistem potongan timbangan di sini gimana?

Bapak Wahidin: Menurut saya kadang bikin petani rugi, apalagi kalau kendaraan yang dipakai lebih ringan. Potongannya tetap sama semua.

Penulis: Kenapa petani tetap ikut sistem itu, Pak?

Bapak Wahidin: Karena sawit harus cepat dijual. Petani juga nggak banyak pilihan tempat jual sawit, jadi ya tetap ikut aturan yang ada.

Penulis: Kalau menurut Bapak, sistem yang lebih adil gimana?

Bapak Wahidin: Harusnya berat kendaraan disesuaikan sama kondisi aslinya. Jadi kendaraan kecil sama besar jangan dipotong sama rata.

### **Informan 4**

Nama: Bapak Jumardi

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Pak, pernah nanya soal potongan timbangan itu ke pengepul?

Bapak Jumardi: Pernah. Saya pernah tanya kenapa semua kendaraan dipotong 5 ton, padahal belum tentu beratnya sama.

Penulis: Terus jawaban dari pengepul gimana?

Bapak Jumardi: Katanya biar prosesnya cepat dan nggak ribet waktu transaksi.

Penulis: Kalau pendapat Bapak sendiri gimana?

Bapak Jumardi: Menurut saya kadang hasil timbangannya nggak sesuai sama sawit yang dibawa dari kebun, terutama kalau kendaraannya lebih kecil.

### **Informan 5**

Nama: Bapak Ilham

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Gimana tanggapan masyarakat soal sistem potongan 5 ton ini, Pak?

Bapak Ilham: Sebenarnya masyarakat sudah biasa sama sistem itu, walaupun ada juga yang merasa keberatan.

Penulis: Kenapa masyarakat tetap menerima sistem itu?

Bapak Ilham: Karena memang dari dulu sudah begitu. Petani juga nggak punya fasilitas buat cek ulang timbangan atau berat kendaraannya.

Penulis: Menurut Bapak sistem itu sudah adil belum?

Bapak Ilham: Kalau menurut saya, harusnya berat kendaraan tetap diperhatikan. Kendaraan kecil jangan dipotong sama kayak kendaraan besar supaya lebih adil buat petani.





**Lampiran 1. Foto dengan penjual sawit yaitu Bapak Asep, Bapak Ilham, Dan Bapak Wahidin**



**Lampiran 2. Foto dengan pengepul sawit Bapak Suparno**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3235/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**  
NIP : 197005121998032002  
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK  
(Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan)**

Karya :

| NAMA                 | NPM        | FAKULTAS/PRODI |
|----------------------|------------|----------------|
| Muhammad Nabil Dzaky | 2221030057 | FS/HES         |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Bandar Lampung, 07 Juli 2026  
Kepala UPT Perpustakaan

**Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**  
NIP.197005121998032002

#### Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

### Lampiran 3. Turnitin



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukirama 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Nabil Dzaky  
 NPM : 2221036057  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (CHES)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

|    |                                                                                                                  |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> . | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.                                                  | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa, 07 Juli 2026  
 Rumah Jurnal





**Dr. H. Umda Firdawati, S.Ag., M.H.**  
 NIP. 112041997032001

---

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun  
 - Verifikasi ttd pada QR code.

#### Lampiran 4. Sitasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

07 Mei 2026

Kepada Yth.  
**Bupati Way Kanan**  
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL  
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD NABIL DZAKY  
 NPM : 2221030057  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan)  
 Lokasi Penelitian : Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Efa Rodiah Nur

Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. MUHAMMAD NABIL DZAKY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

---

Nomor : B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026 07 Mei 2026  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
**Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar**  
**Kabupaten Way Kanan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : MUHAMMAD NABIL DZAKY                                                                                                                                                              |
| NPM               | : 2221030057                                                                                                                                                                        |
| Semester          | : VIII (Delapan)                                                                                                                                                                    |
| Program Studi     | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)                                                                                                                                                  |
| Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan) |
| Lokasi Penelitian | : Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan                                                                                                                    |
| Penanggung jawab  | : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung                                                                                                                                   |

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,  
  
**Era Rodiah Nurf**

**Tembusan:**  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. MUHAMMAD NABIL DZAKY

**Lampiran 5. Surat izin riset dari kampus**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN</b><br/> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b><br/> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p align="center">Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu<br/>         WAY KANAN - LAMPUNG<br/>         Telp/Fax (0723)461056 <span style="float: right;">Kode Pos 34764</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p align="center"><b><u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u></b><br/> <b>Nomor : 070/00015/12/IV.17-WK.48/V.2026</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Dasar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 1. Permendagri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian<br>2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.<br>3. Surat Dekan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026 Tanggal 7 Mei 2026                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Nama / NPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : MUHAMMAD NABIL DZAKY / 2221030057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : JL. UNTUNG SUROPATI Gg SEPAKAT NO. 54 LK II RT. 002 RW. 000<br>KEL/KAMP. LABUHAN RATU RAYA, KEC. LABUHAN RATU, KOTA BANDAR<br>LAMPUNG, PROV. LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Lokasi Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : KAMPUNG NEGERI BESAR KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Jangka Waktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 1 BULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : 1 ORANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Penanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : PENYELESAIAN SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT<br>TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (STUDY<br>DIKAMPUNG NEGERI BESAR KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>CATATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : 1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.<br>2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.<br>3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu<br>4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas<br>5. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan<br>6. Bila batas waktu yang telah ditentukan penelitian belum selesai dilakukan maka yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU<br>PADA TANGGAL : 26 MEI 2026<br><p align="center"><b>An. BUPATI WAY KANAN</b><br/> <b>KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b><br/> <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br><p align="center"><b>Drs.NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M</b><br/>         Pembina Utama Muda<br/>         NIP. 197006011997021005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><small>1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"<br/>         2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</small></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Lampiran 6. Surat izin riset dari dinas penanaman modal

## TRANSKRIP WAWANCARA

### Informan 1

Nama: Bapak Suparno

Pekerjaan: Pengepul Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Pak, sistem potongan timbangan 5 ton ini sudah lama dipakai ya?

Bapak Suparno: Iya, sudah lama dipakai di sini. Dari dulu memang rata-rata truk sawit dipotong 5 ton buat berat kendaraannya.

Penulis: Kenapa potongannya disamaratakan semua, Pak?

Bapak Suparno: Biar lebih cepat sama praktis pas nimbang. Soalnya kendaraan yang masuk tiap hari banyak. Kalau semua truk harus ditimbang kosong lagi, nanti lama prosesnya.

Penulis: Memang berat semua truk hampir sama ya, Pak?

Bapak Suparno: Ya nggak sama persis, tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Ada yang lebih kecil sedikit, ada yang lebih besar sedikit, jadi menurut saya masih wajar kalau disamaratakan 5 ton.

Penulis: Pernah ada petani yang komplain soal sistem ini?

Bapak Suparno: Ada beberapa yang pernah ngomong, biasanya yang pakai kendaraan lebih kecil. Tapi ya selama ini memang sistemnya begitu dan sudah biasa dipakai.

### Informan 2

Nama: Bapak Asep

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Menurut Bapak gimana soal potongan timbangan 5 ton itu?

Bapak Asep: Menurut saya kurang cocok sih, karena tiap kendaraan beratnya beda-beda. Truk saya lebih kecil, tapi tetap dipotong 5 ton juga.

Penulis: Pengaruhnya ke hasil penjualan gimana, Pak?

Bapak Asep: Ya hasil timbangannya jadi berkurang lebih banyak. Kadang rasanya nggak sesuai sama sawit yang saya bawa dari kebun.

Penulis: Pernah ngomong ke pengepul soal itu?

Bapak Asep: Pernah nanya, tapi katanya memang sistemnya sudah begitu dari dulu biar lebih gampang dan cepat.

### **Informan 3**

Nama: Bapak Wahidin

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Menurut Bapak, sistem potongan timbangan di sini gimana?

Bapak Wahidin: Menurut saya kadang bikin petani rugi, apalagi kalau kendaraan yang dipakai lebih ringan. Potongannya tetap sama semua.

Penulis: Kenapa petani tetap ikut sistem itu, Pak?

Bapak Wahidin: Karena sawit harus cepat dijual. Petani juga nggak banyak pilihan tempat jual sawit, jadi ya tetap ikut aturan yang ada.

Penulis: Kalau menurut Bapak, sistem yang lebih adil gimana?

Bapak Wahidin: Harusnya berat kendaraan disesuaikan sama kondisi aslinya. Jadi kendaraan kecil sama besar jangan dipotong sama rata.

### **Informan 4**

Nama: Bapak Jumardi

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Pak, pernah nanya soal potongan timbangan itu ke pengepul?

Bapak Jumardi: Pernah. Saya pernah tanya kenapa semua kendaraan dipotong 5 ton, padahal belum tentu beratnya sama.

Penulis: Terus jawaban dari pengepul gimana?

Bapak Jumardi: Katanya biar prosesnya cepat dan nggak ribet waktu transaksi.

Penulis: Kalau pendapat Bapak sendiri gimana?

Bapak Jumardi: Menurut saya kadang hasil timbangannya nggak sesuai sama sawit yang dibawa dari kebun, terutama kalau kendaraannya lebih kecil.

### **Informan 5**

Nama: Bapak Ilham

Pekerjaan: Penjual Sawit

Tempat: Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

Penulis: Gimana tanggapan masyarakat soal sistem potongan 5 ton ini, Pak?

Bapak Ilham: Sebenarnya masyarakat sudah biasa sama sistem itu, walaupun ada juga yang merasa keberatan.

Penulis: Kenapa masyarakat tetap menerima sistem itu?

Bapak Ilham: Karena memang dari dulu sudah begitu. Petani juga nggak punya fasilitas buat cek ulang timbangan atau berat kendaraannya.

Penulis: Menurut Bapak sistem itu sudah adil belum?

Bapak Ilham: Kalau menurut saya, harusnya berat kendaraan tetap diperhatikan. Kendaraan kecil jangan dipotong sama kayak kendaraan besar supaya lebih adil buat petani.





**Lampiran 1. Foto dengan penjual sawit yaitu Bapak Asep, Bapak Ilham, Dan Bapak Wahidin**



**Lampiran 2. Foto dengan pengepul sawit Bapak Suparno**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3235/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**  
NIP : 197005121998032002  
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK  
(Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan)**

Karya :

| NAMA                 | NPM        | FAKULTAS/PRODI |
|----------------------|------------|----------------|
| Muhammad Nabil Dzaky | 2221030057 | FS/HES         |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**



Bandar Lampung, 07 Juli 2026  
Kepala UPT Perpustakaan

**Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**  
NIP.197005121998032002

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

### Lampiran 3. Turnitin



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukirama 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Nabil Dzaky  
 NPM : 2221036057  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (CHES)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

|    |                                                                                                                  |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> . | ✓ |
| 2. | Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.                                                  | ✓ |

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa, 07 Juli 2026  
 Rumah Jurnal





**Dr. H. Umda Firdawati, S.Ag., M.H.**  
 NIP. 112041997032001

---

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau meniru surat sekolah atau surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun  
 - Verifikasi ttd pada QR code.

#### Lampiran 4. Sitasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

07 Mei 2026

Kepada Yth.  
**Bupati Way Kanan**  
 Cq. Kepala Badan KESBANGPOL  
 Kabupaten Way Kanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD NABIL DZAKY  
 NPM : 2221030057  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan)  
 Lokasi Penelitian : Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. MUHAMMAD NABIL DZAKY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

---

Nomor : B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026 07 Mei 2026  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
**Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar**  
**Kabupaten Way Kanan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama              | : MUHAMMAD NABIL DZAKY                                                                                                                                                              |
| NPM               | : 2221030057                                                                                                                                                                        |
| Semester          | : VIII (Delapan)                                                                                                                                                                    |
| Program Studi     | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)                                                                                                                                                  |
| Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (Studi Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan) |
| Lokasi Penelitian | : Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten WayKanan                                                                                                                    |
| Penanggung jawab  | : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung                                                                                                                                   |

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,  
  
**Era Rodiah Nurf**

**Tembusan:**  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. MUHAMMAD NABIL DZAKY

**Lampiran 5. Surat izin riset dari kampus**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN</b><br/> <b>DINAS PENANAMAN MODAL</b><br/> <b>DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p align="center">Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu<br/>         WAY KANAN - LAMPUNG<br/>         Telp/Fax (0723)461056 <span style="float: right;">Kode Pos 34764</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     | <p align="center"><b><u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u></b><br/> <b>Nomor : 070/00015/12/IV.17-WK.48/V.2026</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Dasar</b>                                                                        | : 1. Permendagri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian<br>2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.<br>3. Surat Dekan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026 Tanggal 7 Mei 2026                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :</b></p>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Nama / NPM                                                                          | : MUHAMMAD NABIL DZAKY / 2221030057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Alamat                                                                              | : JL. UNTUNG SUROPATI Gg SEPAKAT NO. 54 LK II RT. 002 RW. 000<br>KEL/KAMP, LABUHAN RATU RAYA, KEC. LABUHAN RATU, KOTA BANDAR<br>LAMPUNG, PROV. LAMPUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Lokasi Penelitian                                                                   | : KAMPUNG NEGERI BESAR KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Jangka Waktu                                                                        | : 1 BULAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Peserta                                                                             | : 1 ORANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Penanggung Jawab                                                                    | : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Tujuan                                                                              | : PENYELESAIAN SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Judul Penelitian                                                                    | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT<br>TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT MENGGUNAKAN TRUK (STUDY<br>DIKAMPUNG NEGERI BESAR KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>CATATAN</b>                                                                      | : 1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.<br>2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.<br>3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Way Kanan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu<br>4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas<br>5. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sejak tanggal diterbitkan<br>6. Bila batas waktu yang telah ditentukan penelitian belum selesai dilakukan maka yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan. |  |
|  | DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU<br>PADA TANGGAL : 26 MEI 2026<br><p align="center"><b>An. BUPATI WAY KANAN</b><br/> <b>KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b><br/> <b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <div align="center">  </div> <p align="center"><b>Drs.NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M</b><br/>         Pembina Utama Muda<br/>         NIP. 197006011997021005</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     | <p><small>1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."<br/>         2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</small></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

Lampiran 6. Surat izin riset dari dinas penanaman modal



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
KECAMATAN NEGERI BESAR  
KAMPUNG NEGERI BESAR**

Alamat : Jl. Rajawali No. 27, RT/RW 002/002 Kampung Negeri Besar Kode Pos: 34556

Negeri Besar, 18 Mei 2026

Nomor : 140/030 /12.2001/V/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor: B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026 tanggal 07 Mei 2026 perihal Permohonan Izin Riset, pada prinsipnya Pemerintah Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan memberikan izin kepada :

Nama : MUHAMMAD NABIL DZAKY  
NPM : 2221030057  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dengan judul :

**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)".**

Dengan ketentuan:

1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Menjaga ketertiban, etika, serta nama baik lembaga dan masyarakat.
3. Setelah penelitian selesai, agar dapat menyampaikan hasil penelitian kepada Pemerintah Kampung Negeri Besar sebagai bahan informasi dan dokumentasi.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA KAMPUNG NEGERI BESAR**

  
**PIRDAUS**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Negeri Besar;
2. Arsip.

**lampiran 7. Surat izin riset dari kepala kampung**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
KECAMATAN NEGERI BESAR  
KAMPUNG NEGERI BESAR**

Alamat : Jl. Rajawali No. 27, RT/RW 002/002 Kampung Negeri Besar Kode Pos: 34556

Negeri Besar, 18 Mei 2026

Nomor : 140/030 /12.2001/V/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung**

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor: B.2004/Un.16/DS/PP.009/05/2026 tanggal 07 Mei 2026 perihal Permohonan Izin Riset, pada prinsipnya Pemerintah Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan memberikan izin kepada :

Nama : MUHAMMAD NABIL DZAKY  
NPM : 2221030057  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dengan judul :

**"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Sawit Menggunakan Truk (Studi di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)".**

Dengan ketentuan:

1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Menjaga ketertiban, etika, serta nama baik lembaga dan masyarakat.
3. Setelah penelitian selesai, agar dapat menyampaikan hasil penelitian kepada Pemerintah Kampung Negeri Besar sebagai bahan informasi dan dokumentasi.

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA KAMPUNG NEGERI BESAR**

  
**PIRDAUS**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Negeri Besar;
2. Arsip.

**lampiran 7. Surat izin riset dari kepala kampung**

# **RADEN INTAN LIBRARY**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN DALAM JUAL BELI SAWIT...**

 SKRIPSI

---

### **Document Details**

Submission ID  
trn:oid::3618:144973429

Submission Date  
6 Jul 2026, 11:30 GMT+7

Download Date  
7 Jul 2026, 11:57 GMT+7

File Name  
SKRIPSI NBL TURNITIN2.docx

File Size  
162.3 KB

19 Pages

2,767 Words

18,208 Characters



## 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Top Sources

- 19%  Internet sources
- 11%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.





### Top Sources

19% Internet sources  
11% Publications  
19% Submitted works (Student Papers)

### Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

|    |                |                                                  |     |
|----|----------------|--------------------------------------------------|-----|
| 1  | Internet       | repository.radenintan.ac.id                      | 7%  |
| 2  | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2023-08-13            | 1%  |
| 3  | Internet       | jurnal.staimaarifjambi.ac.id                     | 1%  |
| 4  | Student papers | University of East London on 2014-01-06          | <1% |
| 5  | Internet       | assajournal.com                                  | <1% |
| 6  | Internet       | ejournal.uin-malang.ac.id                        | <1% |
| 7  | Internet       | id.123dok.com                                    | <1% |
| 8  | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2021-09-27            | <1% |
| 9  | Student papers | UIN Batusangkar on 2025-12-02                    | <1% |
| 10 | Internet       | clisel.com                                       | <1% |
| 11 | Student papers | Universitas Muhammadiyah Palembang on 2025-04-24 | <1% |





|    |                |                                       |     |
|----|----------------|---------------------------------------|-----|
| 12 | Internet       | digilib.iain-palangkaraya.ac.id       | <1% |
| 13 | Internet       | repository.uinpalopo.ac.id            | <1% |
| 14 | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-22 | <1% |
| 15 | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-06 | <1% |
| 16 | Internet       | www.scribd.com                        | <1% |
| 17 | Internet       | etheses.iainponorogo.ac.id            | <1% |
| 18 | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2023-04-06 | <1% |
| 19 | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-24 | <1% |
| 20 | Internet       | journal.uin-alauddin.ac.id            | <1% |
| 21 | Internet       | sadil.ws                              | <1% |
| 22 | Student papers | Universitas Trunojoyo on 2022-12-08   | <1% |
| 23 | Internet       | jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id         | <1% |
| 24 | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2021-11-17 | <1% |
| 25 | Student papers | UIN Raden Intan Lampung on 2023-05-25 | <1% |

